



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SURYADI SAPUTRA Als YADI Bin NGATMIN;**
Tempat Lahir : Suka Maju;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/10 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tasik Indah Simpang Baserah KM 60,
Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani;
Pendidikan : SD (tamat);
Terdakwa ditangkap tanggal 06 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 09 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 09 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI SAPUTRA Als YADI Bin NGATMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI SAPUTRA Als YADI Bin NGATMIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna kuning merk Samsung Galaxy J2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352604/08/157905/7,352605/08/157905/4;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten;
 - 2 (dua) buah senter kepala merk Luby;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting besi dengan tangkai warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 11;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah biru;
- 1 (satu) buah kunci kabin;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Dust warna hitam putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak yang sudah tidak utuh lagi/sobek;
- Gulungan tali rapih/plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi;

Dipergunakan dalam perkara An. SURIMAN INDRA Als FAJAR Bin SURYANTO, Dkk;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYADI SAPUTRA Als YADI Bin NGATMIN bersama-sama dengan saksi SURIMAN INDRA Als FAJAR Bin SURYANTO dan saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perkebunan KPPA, Afdeling IV Blok D 01 K PT. Indosawit Subur (IIS), Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi SURIMAN INDRA Als FAJAR Bin SURYANTO sedang memancing di sekitar kebun KKPA PT. Indosawit Subur (IIS) Afdeling Desa Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi FAJAR melihat 1 (satu) unit alat berat merk KOMATSU warna kuning sedang bekerja membuat parit, saat itu timbul niat saksi FAJAR untuk mengambil komputer alat berat tersebut dan untuk dapat mewujudkan niatnya saksi FAJAR menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil komputer alat berat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD ke rumah kediaman saksi FAJAR yang berada di di SP 2 Blok C, Desa Suka Makmur, Kec.Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tanpa No Pol dan bodi milik saksi MISRON untuk merencanakan cara mengambil Komputer alat berat tersebut;
- Setelah sepakat dengan pembagian tugas masing-masing lalu saksi FAJAR mempersiapkan alat-alat berupa berupa kunci-kunci pas, tang, gunting besi, gergaji besi, tas, senter kepala dan senapan angin merk Sharp Top Ten, selanjutnya terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON berangkat menuju Perkebunan KPPA, Afdeling IV Blok D 01 K PT. Indosawit Subur (IIS), Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Tanpa Plat Nomor dan tanpa Bodi milik saksi MISRON, namun diperjalanan ketika sampai di daerah Desa Gunung Sari mereka berhenti sejenak di toko Grosir mainan anak-anak untuk membeli tali rafia dan 1 (satu) buah pistol mainan lalu kembali melanjutkan perjalanan;
- Ketika terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON sampai di lokasi PT.IIS masih banyak orang yang melintas di jalan kebun, sehingga pada saat itu terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON melakukan kegiatan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berburu burung dengan menggunakan senapan angin merk Sharp Top Ten. Setelah lebih kurang setengah jam kemudian terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON menuju lokasi terparkirnya alat berat dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tanpa No Pol dan bodi milik saksi MISRON dengan jarak \pm 200 meter dari posisi alat berat merk KOMATSU warna kuning;

- Pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON berjalan kaki menuju lokasi alat berat yang terparkir yang mana saksi FAJAR membawa senapan angin, kunci-kunci pas, tang, gunting besi dan gergaji besi, saksi MISRON membawa pistol mainan dan terdakwa membawa tas. Setelah sampai di dekat alat berat mereka melihat 2 (dua) orang penjaga alat berat yaitu saksi MUHAMMAD RAFIN SAKBAN SINAGA Als RAFIN Bin MUHAMMAD TAHER SINAGA dan saksi FATIARO GULO Als FATIARO Bin YASONA GULO sedang berada di sebuah pondok, di saat yang bersamaan saksi FAJAR dan saksi MISRON secara diam-diam langsung mendekati saksi RAFIN dan saksi FATIARO serta menodong saksi RAFIN dan saksi FATIARO dengan senapan angin dan pistol mainan lalu saksi FAJAR mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna hitam milik saksi RAFIN dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA 3310 warna hitam milik saksi FATIARO;

- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR dan saksi MISRON menggiring saksi RAFIN dan saksi FATIARO ke arah pohon sawit yang berjarak \pm 50 meter dari terparkirnya alat berat dan mengikat tangan serta kaki saksi RAFIN dan saksi FATIARO dengan menggunakan tali rafia;

- Setelah kondisi di rasa aman lalu saksi FAJAR membuka pintu alat berat dengan menggunakan kunci kabin, setelah terbuka saksi FAJAR masuk kedalam alat berat dan membuka komputer alat berat dengan menggunakan alat-alat berupa tang, kunci-kunci pas, gunting besi dan gergaji besi sedangkan diwaktu yang bersamaan terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar jika ada orang yang datang dan saksi MISRON bertugas menjaga dan memastikan ikatan saksi RAFIN dan saksi FATIARO tidak terlepas;

- Setelah saksi FAJAR berhasil mengambil komputer alat berat selanjutnya saksi FAJAR memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan komputer tersebut kedalam tas yang telah dipersiapkan;

- Bahwa sesaat setelah berhasil mengambil komputer alat berat datang saksi TOFIK HIDAYAT Als TOFIK Bin ARIFIN UDAY dengan mengendarai

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Blade untuk mencari keberadaan saksi RAFIN dan saksi FATIARO, namun ketika saksi TOFIK berhenti saksi FAJAR langsung menodongkan pistol mainan kepada saksi TOFIK sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK", saat itu saksi TOFIK berusaha untuk melawan, namun saksi FAJAR langsung memukul leher bagian belakang dan menendang pinggang belakang saksi TOFIK;

- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR dan saksi MISRON membawa saksi TOFIK ke tempat saksi RAFIN dan saksi FATIARO lalu mengikat tangan serta mulut saksi TOFIK dengan menggunakan tali rafia dan kain sarung, setelah diikat kemudian saksi FAJAR mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung V2 warna hitam dari saku celana saksi TOFIK;
- Bahwa setelah berhasil mengambil panel komputer alat berat dan 3 (tiga) unit HP selanjutnya terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON kembali pulang ke rumah kediaman saksi FAJAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Tanpa Plat Nomor dan tanpa Bodi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi FAJAR berangkat ke Pekanbaru dan menjual komputer alat berat tersebut melalui orang yang mengaku bernama BOTAK (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah menerima uang penjualan tersebut terdakwa I. memberikan BOTAK (DPO) uang bekas sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan komputer alat berat tersebut telah dibagi-bagi yang mana terdakwa dan saksi MISRON masing-masing memperoleh imbalan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi FAJAR memperoleh imbalan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MISRON tidak memiliki izin untuk mengambil atau memiliki panel komputer alat berat Komatsu PC 130 F milik PT.TEKNIK JAYA ABADI serta 3 (tiga) unit Handphone yang masing-masing adalah milik saksi RAFIN, saksi FATIARO dan saksi TOFIK;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FAJAR dan saksi MISRON mengakibatkan PT.TEKNIK JAYA ABADI mengalami kerugian yang apabila di taksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin NASRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik perusahaan tempat Saksi bekerja, tetapi setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tempat tinggal Saksi diperumahan PT. INTI INDOSAWIT SUBUR, tiba-tiba Saksi mendapat laporan dari anggota Saksi kalau mereka telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, kemudian Saksi bersama anggota tersebut kembali kelokasi tersebut mana tau para pelaku masih ada disekitar tersebut, setelah tiba dilokasi kami menyisir tetapi tidak menemukan Terdakwa bersama saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan setelah kami cek barang yang hilang adalah computer dari alat berat yang dijaga oleh para anggota Saksi tersebut, setelah itu baru kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah itu baru kami tahu kalau pelakunya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad ini;

- Bahwa Saksi tahunya setelah diceritakan oleh para anggota Saksi tersebut, yakni dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad terlebih dahulu melakukan kekerasan yakni dengan cara menondongkan senjata kemudian mengikatnya setelah itu baru Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad ini mengambil computer yang ada pada alat berat tersebut;

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang perkebunan sawit;

- Bahwa pemilik dari alat berat tersebut adalah kontraktor yang bekerjasama dengan PT. INTI INDOSAWIT SUBUR;

- Bahwa kalau secara langsung PT.INTI INDOSAWIT SUBUR tidak ada dirugikan dalam masalah ini, karena alat berat tersebut miliknya kontraktor tetapi kalau secara tidak langsung ada karena jika alat berat tersebut tidak bekerja maka pekerjaan di PT.INTI INDOSAWIT SUBUR akan terganggu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. MUHAMMAD RAFIN SAKBAN SINAGA Als RAFIN Bin MUHAMMAD TAHER SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai karyawan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik perusahaan tempat Saksi bekerja, tetapi setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang bertugas untuk mengawasi alat berat tersebut dengan jarak lebih kurang 100 meter dari alat berat tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama FATIARO GULO, tiba-tiba ada yang datang dari arah belakang kami dengan mengarahkan lampu senternya kearah muka kami dengan menodongkan senjata api kepada kami dengan berkata "tunduk kalian kalau tidak kalian mati" setelah itu kami digiring kedekat alat berat tersebut setelah itu kami diikat setelah itu mereka mengambil HP kami dan mematikan HP kami;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad karena dalam keadaan gelap, tetapi Saksi bisa mendengar Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad sedang bekerja untuk mengambil barang yang ada pada alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menodongkan senjata karena gelap dan para pelakunya memakai penutup muka;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi menurut saja karena mereka menggunakan senjata api;
- Bahwa setelah Saksi tidak mendengar lagi mereka bekerja di alat berat tersebut dan mendengar ada suara sepeda motor yang pergi, lalu Saksi berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut kemudian Saksi segera lari untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL selaku atasan Saksi di tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi sudah 4 tahun bekerja PT.INTI INDOSAWIT SUBUR tersebut;
- Bahwa tugas Saksi di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR untuk menjaga alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi ada membawa senjata ketika Saksi bertugas yaitu membawa parang;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena mereka membawa senjata api; dan mengatakan "kalau kau melawan kau akan mati";
- Bahwa Saksi diikat dengan teman Saksi bernama FATIARO GULO dengan cara kami saling beradu punggung duduk lalu pinggang, tangan dan kami diikat dengan tali;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL, sekitar 2 KM;
- Bahwa tidak ada mengalami kekerasan pada saat kejadian, hanya diikat saja dan diancam kalau melawan akan dibunuh;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu senjata itu senjata mainan atau tidaknya karena saat itu mata Saksi langsung disorot pakai senter;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengambil computer yang ada di alat berat tersebut, tetapi Saksi melihat cahaya-cahaya lampu senter mereka;
- Bahwa jarak antara Saksi ketiak diikat dengan Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengambil computer dari alat berat tersebut sekitar 20 Meter;
- Bahwa Saksi tahu kalau untuk mengambil computer didalam alat berat tersebut harus merusak alat berat itu terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi melihat bekas rusak pada alat berat tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad sedang bekerja untuk mengambil computer yang ada pada alat berat tersebut mereka mondar mandir terus dekat kami sambil menenteng senjata sekitar satu jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. FATIARO GULO Als FATIARO Bin YASONA GULO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik perusahaan tempat Saksi bekerja, tetapi setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;

- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang bertugas untuk mengawasi alat berat tersebut dengan jarak lebih kurang 100 meter dari alat berat tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama MUHAMMAD RAFIN SAKBAN SINAGA, tiba-tiba ada yang datang dari arah belakang kami dengan mengarahkan lampu senternya kearah muka kami dengan menodongkan senjata api kepada kami dengan berkata "tunduk kalian kalau tidak kalian mati" setelah itu kami digiring kedekat alat berat tersebut setelah itu kami diikat setelah itu mereka mengambil HP kami dan mematikan HP kami;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad karena dalam keadaan gelap, tetapi Saksi bisa mendengar mereka sedang bekerja untuk mengambil barang yang ada pada alat berat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menodongkan senjata karena gelap dan para pelakunya memakai penutup muka;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi menurut saja karena mereka menggunakan senjata api;

- Bahwa setelah Saksi tidak mendengar lagi mereka bekerja di alat berat tersebut dan mendengar ada suara sepeda motor yang pergi, lalu Saksi berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut kemudian Saksi segera lari untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL selaku atasan Saksi di tempat Saksi bekerja tersebut;

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang perkebunan sawit;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 4 tahun bekerja PT.INTI INDOSAWIT SUBUR tersebut;
- Bahwa tugas Saksi di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR untuk menjaga alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi ada membawa senjata ketika Saksi bertugas yaitu membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena mereka membawa senjata api; dan mengatakan "kalau kau melawan kau akan mati";
- Bahwa Saksi diikat dengan teman Saksi bernama MUHAMMAD RAFIN SAKBAN SINAGA dengan cara kami saling beradu punggung duduk lalu pinggang, tangan dan kami diikat dengan tali;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL, sekitar 2 KM;
- Bahwa tidak ada mengalami kekerasan pada saat kejadian, hanya diikat saja dan diancam kalau melawan akan dibunuh;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu senjata itu senjata mainan atau tidaknya karena saat itu mata Saksi langsung diisorot pakai senter;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengambil computer yang ada dialat berat tersebut, tetapi Saksi melihat cahaya-cahaya lampu senter mereka;
- Bahwa jarak antara Saksi ketiak diikat dengan Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengambil computer dari alat berat tersebut sekitar 20 Meter;
- Bahwa Saksi tahu kalau untuk mengambil computer didalam alat berat tersebut harus merusak alat berat itu terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi melihat bekas rusak pada alat berat tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad sedang bekerja untuk mengambil computer yang ada pada alat berat tersebut mereka mondar mandir terus dekat kami sambil menenteng senjata sekitar satu jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TOFIK HIDAYAT Als TOPIK Bin ARIFIN UBAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik perusahaan tempat Saksi bekerja, tetapi setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi menelpon Sdr. FATIARO GULO, tetapi HPnya tidak aktif, lalu Saksi langsung pergi ketempat ia bekerja untuk menjaga alat berat tersebut, tiba dilokasi tiba-tiba ada yang menodongkan senjata pisau kepada Saksi lalu Saksi digiring ketempat dua teman Saksi juga diikat disana lalu Saksi juga diikat setelah itu HP Saksi diambil dan dimatikannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melakukan perlawanan lalu Saksi dipukul setelah itu Saksi tidak melawan lagi karena ditodongkan senjata dan diancam akan dibunuh kalau melawan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin ALIM TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INTI INDOSAWIT SUBUR sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik perusahaan tempat Saksi bekerja, tetapi setelah dilakukan



penangkapan oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;

- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad kemudian karena takut Saksi hanya mengatakan pada mereka kalau Saksi hanya bertugas untuk mengalirkan limbah lalu Saksi dilepas dan dikatakan jangan katakan pada siapapun kalau mereka akan melakukan pencurian;

- Bahwa setelah Saksi dilepas tersebut, Saksi langsung saja pulang kerumah tempat tinggal Saksi dan setelah itu Saksi baru tahu kalau telah terjadi pencurian;

- Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa berjumlah tiga orang;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat/bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD RAFIN SAKBAN SINAGA, Sdr. FATIARO GULO Als FATIARO dan Sdr. TOFIK HIDAYAT Als TOPIK;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad ada melakukan kekerasan fisik pada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. SURIMAN INDRA Als FAJAR Bin SURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil sebuah perangkat computer dari alat berat yang terletak di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing dan beberap HP para korban yang menjaga alat berat tersebut;



- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 00.30 WIB di rumah Saksi di SP2 Blok C Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama teman Saksi yang berjumlah tiga orang, yakni saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD dan Terdakwa;
- Bahwa timbulnya niat untuk mengambil computer panel alat berat tersebut, waktu Saksi sedang memancing ditempat dekat alat berat tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama, pada sore harinya Saksi memancing, lalu pada malam harinya Saksi bersama dengan saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memancing tersebut tidak ada yang menjaga alat berat;
- Bahwa setelah ada timbul niat untuk mengambil computer alat berat itu, Saksi langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "disini ada alat berat nanti kita ambil ya" dan Terdakwa mengiyakan, setelah itu Saksi pulang ketempat tinggal Saksi, setelah dirumah datanglah Terdakwa bersama saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD dan Terdakwa awalnya tidak tahu kalau Terdakwa mengajak saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut malamnya kami langsung saja ke lokasi dengan mengendarai satu sepeda motor;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyiapkan alat-alat yang akan Saksi gunakan untuk mengambil computer alat berat tersebut dan diletakkan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi membawa senapan angina untuk menakut-nakuti jika ada yang mengetahui aksi kami;
- Bahwa Saksi yang mengambil computer alat berat tersebut kemudian Saksi serahkan pada Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah mengambil computer alat berat tersebut, kami langsung pulang ke rumah;
- Bahwa computer alat berat yang telah Saksi ambil tersebut, Saksi simpan dibawah pohon sawit dibelakang rumah Saksi, kemudian paginya



Saksi pergi ke Pekanbaru dan Saksi jual seharga Rp.5.000.000,- di tempat jual beli barang bekas;

- Bahwa Saksi mengambil computer yang ada pada alat berat tersebut butuh waktu sekitar 1 jam dan yang membutuhkan waktu lama adalah untuk membuka pintunya kalau untuk mengambil komputernya tersebut hanya sebentar;

- Bahwa HP dari penjaga alat berat tersebut tidak Saksi jual dan masih Saksi simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Saksi dapat Rp.1.400.000,-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD dan Terdakwa masing-masing Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan siasa Rp. .200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan pada orang yang membantu menjualkan barang tersebut di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi bisa tahu cara membuka computer yang ada pada alat berat tersebut karena Saksi pernah menjadi kenek pada alat berat;

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil computer alat berat tersebut Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil computer alat berat tersebut;

- Bahwa kami mengikat para korban tersebut dengan tali plastic rafia;

- Bahwa Saksi pernah dihukum;

- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

7. MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa di Desa Tasik Indah Simpang Basrah KM 60 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa peranan Saksi pada saat kejadian tersebut adalah menjaga para korban yang telah kami ikat tersebut;

- Bahwa jarak Saksi dengan para korban yang diikat tempat alat berat tersebut sekitar 5 meter;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan waktu menjaga para korban yang diikat tersebut pistol mainan;



- Bahwa Saksi mendapatkan pistol mainan tersebut waktu sebelum berangkat kelokasi pencurian alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa kami mengikat para korban tersebut dengan tali plastic rafia;
- Bahwa Saksi yang bertugas untuk mengikat para korban, sedangkan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan Terdakwa mengikatnya tersebut tidak terlalu kuat;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan Terdakwa mengambil computer yang ada pada alat berat tersebut butuh waktu sekitar 1 jam dan yang membutuhkan waktu lama adalah untuk membuka pintunya kalau untuk mengambil komputernya tersebut hanya sebentar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

8. AGUSMAN SITINJAK Als TINJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berawal dari laporan polisi oleh masyarakat kalau telah terjadi pencurian dengan kekerasan, kemudian kami lakukan penyelidikan setelah itu karena penyelidikannya memerlukan pendalaman lagi maka kami meminta bantuan Jantras Polda Riau, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Jantras Polda Riau akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa SURIMAN INDRA Als FAJAR Bin SURYANTO ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 00.30 WIB di rumahnya di SP2 Blok C Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, sedangkan Terdakwa MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD dan Saksi SURYADI SAPUTRA Als YADI (didakwa dalam perkara yang sama) ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya Terdakwa MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD di Desa Tasik Indah Simpang Basrah KM 60 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti computer alat berat tersebut tidak ada lagi karena sudah dijual oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB dirumahnya bersama dengan saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD di Desa Tasik Indah Simpang Basrah KM 60 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena waktu itu Terdakwa bertugas untuk menjaga para pekerja yang kami ikat tersebut;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa kunci pas 8,9,10,11 dan 12, kemudian 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten, 2 (dua) buah senter kepala merk Luby, tang, gunting besi, gergaji besi, tali rafia, pistol mainan, tas berwarna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bertugas mengancam dan mengikat penjaga alat berat dan mengambil komputer alat berat, saksi MISRON bertugas menodongkan senjata ke arah penjaga alat berat sambil mengawasi ikatan tali penjaga alat berat, sedangkan Terdakwa bertugas melihat dan mengawasi apakah ada orang yang melihat perbuatan kami serta mengamankan dan memasukkan kedalam tas panel komputer alat berat yang telah saksi ambil;
- Bahwa niat melakukan perbuatan tersebut timbul pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto sedang memancing saksi Suriman Indra Als Fajar Bin

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik



Suryanto melihat ada alat berat yang sedang terparkir, pada saat itu timbul niat saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto untuk mengambil panel komputer alat berat tersebut dan kemudian saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto menelpon dan mengajak Terdakwa untuk mengambil komputer alat berat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad ke rumah saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saat itu kami sepakat untuk mengambil panel komputer alat berat tersebut dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi tiga;

- Bahwa cara kami mengambil panel komputer alat berat tersebut adalah pertama-tama saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian serta membeli pistol mainan dan tali rafia setelah semua alat-alat siap selanjutnya kami pergi ke lokasi terparkirnya alat berat, karena alat berat tersebut ada penjaganya, pertama-tama Terdakwa dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad terlebih dahulu mengancam penjaga alat berat dengan menggunakan senapan angin dan pistol mainan, selanjutnya mengikat penjaga alat berat dengan menggunakan tali rafia dan mengambil Handphone milik penjaga alat berat tersebut, setelah kondisi dirasa aman lalu saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto pergi menuju alat berat dan membuka pintu alat berat dengan menggunakan kunci kabin, setelah terbuka selanjutnya saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto masuk kedalam alat berat dan membuka serta merusak panel komputer alat berat dengan menggunakan alat-alat berupa tang, kunci-kunci pas, gunting besi dan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan di saat yang bersamaan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad bertugas menjaga ikatan penjaga alat berat dan mengawasi situasi sekitarnya dan Terdakwa juga bertugas mengawasi lokasi sekitarnya agar tetap aman. Setelah saksi berhasil mengambil panel komputer alat berat selanjutnya saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto memasukkan Panel komputer alat berat tersebut kedalam tas yang telah dipersiapkan dan kemudian kami bersama-sama kembali ke rumah kediaman saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;

- Bahwa setelah berhasil menguasai panel komputer alat berat tersebut selanjutnya panel komputer alat berat tersebut kami jual kepada BOTAK (DPO) di daerah pekanbaru seharga Rp. 5.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan panel komputer alat berat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Mison Makmun Als Mison Bin Mamad masing-masing mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.700.000,- sedangkan sisanya menjadi bagian Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Mison Makmun Als Mison Bin Mamad mengikat penjaga alat berat dan mengambil Handphone milik mereka adalah agar leluasa mengambil panel komputer alat berat dan agar memudahkan melarikan diri ketika panel komputer tersebut sudah berhasil di dapat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Mison Makmun Als Mison Bin Mamad tidak mengetahui kepunyaan siapa panel komputer alat berat tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa ketika di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, Terdakwa mengenali barang bukti dimaksud, bahwa benar 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten, 2 (dua) buah senter kepala merk Luby, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah gunting besi dengan tangkai warna hitam, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 11, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah biru, 1 (satu) buah kunci kabin, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Dust warna hitam putih 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi benar alat-alat yang telah Terdakwa dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto serta saksi Mison Makmun Als Mison Bin Mamad gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 2 (dua) buah senter kepala merk Luby;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning;
6. 1 (satu) buah gunting besi dengan tangkai warna hitam;
7. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
8. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 11;
9. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
10. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
11. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6;
12. 1 (satu) buah gergaji besi warna merah biru;
13. 1 (satu) buah kunci kabin;
14. 1 (satu) buah helm warna hitam;
15. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo;
16. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Dust warna hitam putih;
17. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi;
19. 1 (satu) buah kotak Handphone warna kuning merk Samsung Galaxy J2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352604/08/157905/7,352605/08/157905/4;
20. 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak yang sudah tidak utuh lagi/ sobek;
21. Gulungan tali rafia/plastik warna hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB dirumahnya bersama dengan saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD di Desa Tasik Indah Simpang Basrah KM 60 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad adalah komputer Alat Berat Komatsu PC 130 warna kuning;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu karena waktu itu Terdakwa bertugas untuk menjaga para pekerja yang kami ikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa kunci pas 8,9,10,11 dan 12, kemudian 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten, 2 (dua) buah senter kepala merk Luby, tang, gunting besi, gergaji besi, tali rafia, pistol mainan, tas berwarna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bertugas mengancam dan mengikat penjaga alat berat dan mengambil komputer alat berat, saksi MISRON bertugas menodongkan senjata ke arah penjaga alat berat sambil mengawasi ikatan tali penjaga alat berat, sedangkan Terdakwa bertugas melihat dan mengawasi apakah ada orang yang melihat perbuatan kami serta mengamankan dan memasukkan kedalam tas panel komputer alat berat yang telah saksi ambil;
- Bahwa niat melakukan perbuatan tersebut timbul pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto sedang memancing saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto melihat ada alat berat yang sedang terparkir, pada saat itu timbul niat saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto untuk mengambil panel komputer alat berat tersebut dan kemudian saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto menelpon dan mengajak Terdakwa untuk mengambil komputer alat berat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad ke rumah saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saat itu kami sepakat untuk mengambil panel komputer alat berat tersebut dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi tiga;
- Bahwa cara kami mengambil panel komputer alat berat tersebut adalah pertama-tama saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian serta membeli pistol mainan dan tali rafia setelah semua alat-alat siap selanjutnya kami pergi ke lokasi terparkirnya alat berat, karena alat berat tersebut ada penjaganya, pertama-tama Terdakwa dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad terlebih dahulu mengancam penjaga alat berat dengan menggunakan senapan angin dan pistol mainan, selanjutnya mengikat penjaga alat berat dengan menggunakan tali rafia dan mengambil Handphone milik penjaga alat berat tersebut, setelah kondisi dirasa aman lalu saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto pergi menuju alat berat dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu alat berat dengan menggunakan kunci kabin, setelah terbuka selanjutnya saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto masuk kedalam alat berat dan membuka serta merusak panel komputer alat berat dengan menggunakan alat-alat berupa tang, kunci-kunci pas, gunting besi dan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan di saat yang bersamaan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad bertugas menjaga ikatan penjaga alat berat dan mengawasi situasi sekitarnya dan Terdakwa juga bertugas mengawasi lokasi sekitarnya agar tetap aman. Setelah saksi berhasil mengambil panel komputer alat berat selanjutnya saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto memasukkan Panel komputer alat berat tersebut kedalam tas yang telah dipersiapkan dan kemudian kami bersama-sama kembali ke rumah kediaman saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad;

- Bahwa setelah berhasil menguasai panel komputer alat berat tersebut selanjutnya panel komputer alat berat tersebut kami jual kepada BOTAK (DPO) di daerah pekanbaru seharga Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa dari hasil penjualan panel komputer alat berat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad masing-masing mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.700.000,- sedangkan sisanya menjadi bagian Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengikat penjaga alat berat dan mengambil Handphone milik mereka adalah agar leluasa mengambil panel komputer alat berat dan agar memudahkan melarikan diri ketika panel komputer tersebut sudah berhasil di dapat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad tidak mengetahui kepunyaan siapa panel komputer alat berat tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini terdakwa Suryadi Saputra Als Yadi Bin Ngatmin adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah terdakwa Suryadi Saputra Als Yadi Bin Ngatmin yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB dirumahnya bersama dengan saksi MISRON MAKMUN Als MISRON Bin MAMAD di Desa Tasik Indah Simpang Basrah KM 60 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, karena telah mengambil sebuah perangkat computer dari alat berat yang terletak di Perkebunan KKPA Afdeling IV Blok D 01 K PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing dan beberapa HP para korban yang menjaga alat berat tersebut bersama dengan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama dan berjumlah tiga orang, yakni saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan Terdakwa, dimana timbulnya niat untuk mengambil computer panel alat berat tersebut, ketika saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto sedang memancing ditempat dekat alat berat tersebut pada hari yang sama, yaitu sore harinya dengan kondisi alat berat tersebut tidak ada yang menjaga, lalu pada malam harinya saksi Suriman Indra Als Fajar Bin



Suryanto mengambil computer alat berat tersebut bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ada timbul niat untuk mengambil computer alat berat itu, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "disini ada alat berat nanti kita ambil ya" dan Terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto pulang ketempat tinggalnya, setelah dirumah datanglah Terdakwa bersama saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad, dimana saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto awalnya tidak tahu kalau Terdakwa mengajak saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad untuk mengambil computer alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa malamnya Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto langsung saja ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto yang menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil computer alat berat tersebut dan diletakkan di dalam jok sepeda motor, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto juga membawa senapan angin untuk menakut-nakuti jika ada yang mengetahui aksi Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengikat para korban menggunakan tali rafia dan menjaga para korban tersebut, kemudian saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto mengambil computer alat berat tersebut lalu saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto serahkan kepada Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan dan setelah mengambil computer alat berat tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa alat yang saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad gunakan waktu menjaga para korban yang diikat tersebut pistol mainan dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mendapatkan pistol mainan tersebut waktu sebelum berangkat kelokasi pencurian alat berat tersebut;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto mengambil computer yang ada pada alat berat tersebut butuh waktu sekitar 1 jam dan yang membutuhkan waktu lama adalah untuk membuka pintu alat beratnya sedangkan untuk mengambil komputernya tersebut hanya sebentar;

Menimbang, bahwa computer alat berat yang telah Terdakwa ambil bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto tersebut, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto simpan dibawah pohon sawit dibelakang rumah saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto, kemudian paginya saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto pergi ke Pekanbaru dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto jual computer alat berat tersebut seharga Rp.5.000.000,- di tempat jual beli barang bekas;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dapat Rp.1.400.000,-, (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan Terdakwa masing-masing Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto berikan pada orang yang membantu menjualkan barang tersebut di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto selain mengambil computer alat berat, juga mengambil HP dari penjaga alat berat tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung V2 warna hitam dari saku celana saksi TOFIK, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna hitam milik saksi RAFIN dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA 3310 warna hitam milik saksi FATIARO, dan menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad serta saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto telepon genggam tersebut tidak dijual dan tersimpan dirumah saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto yang telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat dan 1 (satu) unit HP merk Samsung V2 warna hitam dari saku celana saksi TOFIK, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna hitam milik saksi RAFIN dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA 3310 warna



hitam milik saksi FATIARO, dimana 1 (satu) unit computer alat berat tersebut pada awalnya terletak di dalam 1 (satu) unit alat berat merk KOMATSU warna kuning yang sedang dipergunakan oleh PT. Indosawit Subur (IIS), dan telfon genggam yang semula berada dalam penguasaan dari para penjaga alat berat tersebut, yang kemudian keseluruhan dari barang-barang tersebut berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto, sehingga berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut yang dikaitkan dengan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto yang telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat tersebut tanpa izin dari PT. Indosawit Subur (IIS) sebagai pemilik dari barang tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam Bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.254) yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ancaman adalah menyatakan maksud (niat rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto yang telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu menodongkan pistol kepada saksi TOFIK, saksi RAFIN dan saksi FATIARO dengan maksud agar saksi TOFIK, saksi RAFIN dan saksi FATIARO merasa takut terhadap para Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengikat saksi TOFIK, saksi RAFIN dan saksi FATIARO menggunakan tali rafia, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit computer alat berat tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut dan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yaitu dilakukan dalam bentuk *“medeplegen”* atau *“turut serta melakukan”* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ;

Menimbang, hal ini berarti dalam tindak pidana tersebut harus terdapat orang sebagai pelaku (dader) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendakinya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto yang telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad



dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto pada saat mengambil 1 (satu) unit computer alat berat tersebut memiliki peranan masing-masing, yaitu saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad mengikat para korban menggunakan tali rapia dan menjaga para korban tersebut, kemudian saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto mengambil computer alat berat tersebut lalu saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto serahkan kepada Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan yang kemudian setelah mengambil computer alat berat tersebut, 1 (satu) unit computer alat berat tersebut dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dapat Rp.1.400.000,-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan Terdakwa masing-masing Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. .200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto berikan pada orang yang membantu menjualkan barang tersebut di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas diantara Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto serta dengan adanya pembagian hasil dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto tersebut yaitu berupa uang, dimana saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto dapat Rp.1.400.000,-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad dan Terdakwa masing-masing Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto sebagai *dader* serta saksi Misron Makmun Als Misron Bin Mamad sebagai *mededader*, maka berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin



sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang berupa : 1 (satu) unit computer alat berat tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak panel computer alat berat tersebut dengan menggunakan tang, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna kuning merk Samsung Galaxy J2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352604/08/157905/7, 352605/08/157905/4;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten;
- 2 (dua) buah senter kepala merk Luby;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting besi dengan tangkai warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 11;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah biru;
- 1 (satu) buah kunci kabin;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Dust warna hitam putih;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak yang sudah tidak utuh lagi/ sobek;
- Gulungan tali rafia/plastik warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI SAPUTRA Als YADI Bin NGATMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna kuning merk Samsung Galaxy J2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352604/08/157905/7,352605/08/157905/4;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Top Ten;
 - 2 (dua) buah senter kepala merk Luby;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting besi dengan tangkai warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 11;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6;
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna merah biru;
 - 1 (satu) buah kunci kabin;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dan Bodi;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Dust warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak yang sudah tidak utuh lagi/ sobek;
 - Gulungan tali rafia/plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suriman Indra Als Fajar Bin Suryanto, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2019, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN D.M, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **DONI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN D.M, S.H., M.H.